



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapuani als Apu als Tadung Bin Syahlani
2. Tempat lahir : Penyamaran
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awang Bangkal Rt 3 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sapuani als Apu als Tadung Bin Syahlani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUANI Als APU Als TADUNG Bin SYAHLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam;**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPUANI Als APU Als TADUNG Bin SYAHLANI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 27 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPUANI Als APU Als TADUNG Bin SYAHLANI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi DEDI IRAWAN yang merupakan anggota Polsek Banjarbaru kota bersama rekan-rekan Polisi yang lain melakukan operasi penyakit masyarakat di daerah Jl Trikora. Kemudian saat melewati kafe Karindangan, saksi mendengar keributan bahwa ada pengunjung kafe yaitu terdakwa membuat keributan karena sedang mabuk minuman beralkohol dan hendak berkelahi dengan sesama pengunjung kafe. Selanjutnya saksi dan rekan Polisi yang lain mengamankan terdakwa lalu membawa keluar dari kafe dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa. Kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang merupakan burung angkut batu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut serta senjata tajam badik tersebut bukan benda pusaka. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/ DRT /1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dedi Irawan Bin H Muchtar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di jalan Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal saat saksi selaku anggota Polsek Banjarbaru Kota sedang melakukan patroli rutin dalam rangka operasi penyakit masyarakat di daerah jalan Trikora. Kemudian saat melewati cafe Karindangan, Saksi ditelpon pengelola Kafe Karindangan bahwa ada seseorang sedang mabuk dan hendak berkelahi. Selanjutnya Saksi segera menuju ke Kafe Karindangan dan sesampainya disana Saksi melihat ada Terdakwa yang membuat keributan karena sedang mabuk minuman beralkohol dan hendak berkelahi dengan sesama pengunjung Kafe;

- Bahwa Saksi dan rekan Polisi yang lain mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa keluar dari Kafe dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa. Kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri saja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh angkut batu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut serta senjata tajam badik tersebut bukan benda pusaka. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Sektoria Bin Arbadi**, di bawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di jalan Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi yang bertugas di Kafe Karindangan sebagai security melihat ada pengunjung Kafe sedang dalam keadaan mabuk dan hendak membuat keributan dengan sesama pengunjung Kafe. Melihat hal tersebut lalu Saksi segera menghubungi pihak pimpinan Kafe Karindangan dan menghubungi pihak Polsek Banjarbaru Kota. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Kota dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa keluar dari Kafe dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi selaku security tidak memeriksa badan setiap pengunjung Kafe yang masuk karena sudah menjadi kebiasaan dan saksi hanya mengawasi gerak gerik pengunjung Kafe saja;
  - Bahwa pengunjung dilarang membawa senjata tajam, obat-obatan, narkotika atau benda-benda lain yang membahayakan pengunjung Kafe; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di jalan Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal saat SARMANI dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kafe Karindangan untuk santai. Sesampainya di sana lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor lalu mengambil senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lalu menyelipkannya di pinggang. Melihat hal tersebut lalu SARMANI mengingatkan Terdakwa agar jangan membawa senjata tajam ke dalam Kafe namun Terdakwa malah marah kepada SARMANI dan menantangnya dimana saat itu Terdakwa habis minum minuman beralkohol. Karena tidak ingin ribut lalu SARMANI akhirnya diam saja dan ikut masuk ke dalam Kafe Karindangan tersebut;
  - Bahwa saat sudah sampai di dalam Kafe lalu Terdakwa mulai berjoget dan Terdakwa saat di dalam terlibat keributan dengan pengunjung Kafe.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pengaruh alkohol lalu Terdakwa hendak berkelahi namun tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi. Selanjutnya anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa membawa Terdakwa keluar dari Kafe dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri dan senjata badik yang dibawanya tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka. Selanjutnya Terdakwa Bersama barang bukti langsung diamankan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan Panjang 27 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang sedang melakukan patrol rutin dalam rangka operasi penyakit masyarakat di daerah Trikora;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan security Kafe Karindangan yang melihat ada pengunjung Kafe sedang dalam keadaan mabuk hendak membuat keributan atau berkelahi dengan sesama pengunjung Kafe. Melihat hal tersebut lalu Saksi segera menghubungi pihak pimpinan Kafe Karindangan dan menghubungi pihak Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1, Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SAPUANI Als APU Als TADUNG Bin SYAHLANI dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur pertama pasal di atas telah terpenuhi;

## Ad.2, Unsur **"Tanpa hak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa satu bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan Panjang 27 cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur **"Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di jalan Trikora kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patrol rutin dalam rangka operasi penyakit masyarakat di daerah jalan Trikora. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan security Kafe Karindangan yang melihat ada pengunjung Kafe sedang dalam keadaan mabuk dan hendak membuat keributan atau berkelahi dengan sesama pengunjung Kafe. Melihat hal tersebut lalu security segera menghubungi pihak pimpinan Kafe Karindangan dan menghubungi pihak Polsek Banjarbaru Kota. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang 27 cm lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa. Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa alasan membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya untuk jaga diri saja. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terdakwa yang kedapatan menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, serta diakui oleh Terdakwa bahwa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut adalah miliknya sendiri, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan Panjang 27 cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sapuani als Apu als Tadung Bin Syahlani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 27 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Mochamad Umaryaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza. U, S.H., H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh KUSYONO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H

Mochamad Umaryaji, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

KUSYONO,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)